

Analisis Penerapan Asas Kepastian Hukum Terhadap Penggunaan *Self Assessment System* Dalam Pelaksanaan Pajak Hiburan Di Kota Semarang

Krisna Aditya Putra¹, Sapto Hermawan², Fatma Ulfatun Najicha³

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Legal Certainty Principle; Self Assessment System; Entertainment Tax.

Kata kunci:

Asas Kepastian Hukum; Self Assessment System; Pajak Hiburan.

Corresponding Author:

Krisna Aditya Putra, E-mail:
krisnaaditya@student.uns.ac.id

P-ISSN : 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

Abstract

This legal research aims to find out about how the application of the principle of legal certainty proposed by Adam Smith to the use of tax collection system by Self Assessment System in the implementation of entertainment tax collection in Semarang City. This legal research is a prescriptive empirical legal research using statute approach. The types of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The legal material collection technique used is interview technique while the legal material analysis technique used is deduction method. The result of this research shows that Semarang City Government has fulfilled the principle of legal certainty proposed by Adam Smith. This conclusion is obtained from the interview results and the author's analysis of the subject, object, amount of tax, and also the provisions regarding the time of entertainment tax payment that have been regulated in Semarang City Regional Regulation Number 10 Year 2023 on Regional Taxes and Levies. Article 23 paragraph (1) contains the object of entertainment tax, Article 24 paragraph (1) states that the subject of entertainment tax is the consumer of certain goods and services, Article 27 paragraph (1) states that the PBJT rate is 10%, and Article 27 paragraph (2) provides an exception to the tax rate on special types of entertainment at 40%. Then, Article 28 paragraph (2) contains the provision of entertainment tax payment time in Semarang City. Therefore, based on the above criteria, Semarang City has fulfilled the principle of legal certainty proposed by Adam Smith.

Abstrak

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana penerapan asas kepastian hukum yang dikemukakan oleh Adam Smith terhadap penggunaan sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Kota Semarang. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik wawancara atau *interview* sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduksi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang sudah memenuhi asas kepastian hukum yang dikemukakan oleh Adam Smith. Kesimpulan tersebut diperoleh dari hasil wawancara beserta analisis penulis terhadap subjek, objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayaran pajak hiburan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Pasal 23 ayat (1) berisi tentang objek pajak hiburan, pada Pasal 24 ayat (1) menyebutkan subjek pajak hiburan yaitu konsumen barang dan jasa tertentu, pada Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa tarif PBJT adalah sebesar 10%, dan pada Pasal 27 ayat (2) memberikan pengecualian tarif pajak terhadap jenis hiburan khusus sebesar 40%. Kemudian pada Pasal 28 ayat (2) berisi tentang ketentuan waktu pembayaran pajak hiburan di Kota Semarang. Sehingga berdasarkan kriteria-kriteria di atas, maka Kota Semarang telah memenuhi asas kepastian hukum yang dikemukakan oleh Adam Smith.

I. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu instrumen penting bagi pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Di Indonesia, landasan hukum untuk pengaturan perpajakan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam UUD 1945, terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pajak, yang menjadi dasar bagi perumusan kebijakan perpajakan di Indonesia. Salah satu pasal yang relevan adalah Pasal 23 UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa berlaku atas dasar keadilan dan kesanggupan wajib pajak", dan juga dalam Pasal 23A yang mengamanatkan penyelenggaraan perpajakan untuk kemakmuran rakyat. Hal ini menegaskan prinsip-prinsip penting dalam perpajakan, yaitu keadilan dan kesanggupan wajib pajak¹.

Prinsip keadilan mengacu pada pengenaan pajak secara proporsional, di mana setiap wajib pajak memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan prinsip kesanggupan wajib pajak menekankan bahwa pajak harus dipungut dengan memperhatikan kemampuan ekonomi para wajib pajak². Dalam konteks ini, penerapan hukum dalam proses pemungutan pajak menjadi hal yang sangat vital, terutama dalam memastikan kepastian hukum bagi para wajib pajak supaya tercapai prinsip keadilan dan prinsip kesanggupan. Pajak Hiburan merupakan salah satu pajak yang termasuk dalam jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (yang selanjutnya akan disebut dengan PBJT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa PBJT (termasuk pajak hiburan) merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assessment System*). *Self Assessment System* adalah salah satu sistem yang digunakan dalam proses pemungutan pajak di mana para wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, melaporkan, dan membayar jumlah pajak yang terutang secara mandiri³. Sistem pemungutan pajak ini memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayarkan pajaknya sendiri sehingga kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya pemungutan pajak hiburan.

Di Kota Semarang, pemungutan pajak hiburan juga menerapkan *Self Assessment System*. Penggunaan *Self Assessment System* terhadap pemungutan pajak hiburan di Kota Semarang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam penulisan jurnal ini penulis melakukan wawancara terhadap Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (yang selanjutnya disebut dengan Bapenda Semarang) yang berwenang untuk melaksanakan pemungutan pajak hiburan di Kota Semarang. Selama pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Kota Semarang, Bapenda Semarang berperan aktif dalam melakukan pemungutan pajak.. Pajak hiburan memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pendapatan daerah Kota Semarang, terutama mengingat

¹ Kharisma Salsabila dan Fatma Ulfatun Najicha, "Penerapan Asas Yuridis Dan Asas Ekonomis Perpajakan Di Indonesia," *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol.6, No.2 (2021), 152–153.

² Nasaiy Aziz dan Nurhasibah, *Sistem Perpajakan dalam Perekonomian Islam: Kontribusi Abu Yusuf* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020).

³ Arlini Hapsari Putri Pramudya, Arief Wibisono, dan Marni Mustafa, "Self Assessment dalam Hukum Pajak," *Jurnal Sosial dan Sains*, 2.2 (2022), 361–374
<<https://doi.org/https://doi.org/10.59188/journalsosains.v2i2.340>>.

perkembangan industri hiburan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Bapenda Semarang berupaya untuk terlaksananya pemungutan pajak hiburan yang optimal di Kota Semarang. Namun, dalam menciptakan pelaksanaan pemungutan pajak hiburan yang optimal, perlu dilakukan analisis terhadap penerapan asas kepastian hukum dalam penggunaan *Self Assessment System* dalam pemungutan pajak hiburan di Kota Semarang.

Pada saat melaksanakan pemungutan pajak hiburan Bapenda Semarang harus mematuhi asas-asas pemungutan pajak sebagaimana yang dikemukakan oleh Adam Smith melalui bukunya berjudul "*The Wealth of Nation*" yaitu asas *equality* (keadilan), *certainty* (kepastian hukum), *convenience to payment* (kesenangan), dan *efficiency* (efisiensi)⁴. Sudah seharusnya sebuah hukum harus memuat unsur keadilan dan kepastian hukum sehingga analisis terhadap penerapan asas kepastian hukum dalam konteks ini menjadi penting mengingat adanya potensi ketidakpastian dan ambiguitas yang dapat timbul dalam penggunaan *Self Assessment System*. Ketidakpastian hukum dapat menjadi hambatan bagi para wajib pajak dalam memahami kewajiban mereka, serta dapat memengaruhi kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan⁵. Karena memberikan kebebasan wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri, sehingga sistem pemungutan pajak ini sangat memerlukan kepastian hukum supaya wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajaknya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sejauh mana penerapan asas kepastian hukum dalam penggunaan *Self Assessment System* dalam pemungutan pajak hiburan di Kota Semarang.

II. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik wawancara atau *interview* sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduksi.

III. Pembahasan

1. Mekanisme Pelaksanaan Pajak Hiburan Di Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 101 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan

Kota Semarang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia yang terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Selain sebagai pusat perdagangan yang penting, Semarang juga menjanjikan potensi yang besar sebagai destinasi pariwisata dan hiburan. Dengan besarnya potensi tersebut, kota ini terus diiringi dengan pertumbuhan berbagai tempat hiburan yang berkembang seiring berjalannya waktu⁶. Pertumbuhan tempat hiburan di Kota

⁴ Suparno, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*, 3 ed. (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2012).

⁵ Riri Septyaningrum Putri, Evi Ekawati, dan Ahmad Habibi, "Kepatuhan Wajib Pajak Ukm Kota Bandar Lampung Era Pandemi Covid-19: Peran Moderasi Religiusitas," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 20.4 (2023), 504–506 <<https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jakt.v20i4.14221>>.

⁶ Suchatiningih Dian Wisika Prajanti et al., "Kajian Strategis Pengembangan Ekonomi Kreatif Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Di Kota Semarang," *Jurnal Riptek*, 15.2 (2021), 87–89 <<https://doi.org/https://doi.org/10.35475/ripte.v15i2.124>>.

Semarang dapat dilihat dari jumlah objek Pajak Hiburan di Kota Semarang. Pada tahun 2024 Kota Semarang memiliki objek Pajak Hiburan sebanyak 532 objek. Sejak tahun 2020, jumlah objek Pajak Hiburan di Kota Semarang mengalami fluktuasi hingga sekarang. Pada tahun 2020, Kota Semarang memiliki 533 objek Pajak Hiburan. Angka tersebut naik pada tahun 2021 hingga menyentuh 549 objek. Namun terjadi penurunan angka yang cukup drastis yaitu pada tahun 2022 dengan jumlah 460 objek. Seiring dengan berakhirnya pandemi Covid-19⁷, jumlah objek Pajak Hiburan di Kota Semarang pun bertumbuh kembali. Pada tahun 2023, jumlah objek Pajak Hiburan di Kota Semarang naik menjadi 512 objek, dan hingga kini tercatat pada laman Bapenda Semarang jumlah objek Pajak Hiburan dari tahun 2023 hingga 2024 mengalami penambahan 20 objek, sehingga sekarang Semarang memiliki objek Pajak Hiburan sebanyak 532 objek.

Dengan banyaknya objek pajak, mengartikan bahwa jumlah wajib pajak hiburan di Kota Semarang juga memiliki jumlah yang sama. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan pemahaman tentang mekanisme pelaksanaan pajak hiburan di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Walikota Semarang, telah mengatur tentang mekanisme tersebut dalam Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 101 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

Berikut mekanisme pelaksanaan pajak hiburan di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 101 Tahun 2018 :

1. Wajib Pajak mendaftarkan diri kepada Walikota untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dengan memberikan data lengkap dengan mengisi formulir pendaftaran paling lambat 15 (lima belas) hari sejak beroperasinya Obyek Pajak.
2. Jika Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Walikota secara jabatan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah berdasarkan data yang diperoleh yang dituangkan dalam Berita Acara atau data yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
3. Wajib Pajak melaporkan hasil kegiatannya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang setidaknya memuat tentang omset dan jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak.
4. Wajib Pajak membayar pajak terutang menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah dan/atau kode pembayaran (id billing) ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Jabatan yang dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya.
5. Pembayaran yang dilakukan melalui cek bank, giro, bilyet dianggap sah apabila dilakukan kliring dan tercatat pada Rekening Kas Umum Daerah.
6. Dilakukan pemeriksaan atas Wajib Pajak dalam rangka menguji kepatuhan Pajak Daerah
7. Berdasarkan pemeriksaan apabila Wajib Pajak telah melakukan pembayaran pajak, maka Wajib Pajak akan mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil. Sedangkan

⁷ Marianus Vianey Dede, Poppy Indrihastuti, dan Yayuk Sulistyowaty, "Dampak Covid-19 Terhadap Potensi Pajak Hiburan dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Dinas Pendapatan Kota Batu)," *Jurnal Akuntansi*, 13.2 (2021), 345–350
<<https://doi.org/https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.3886>>.

apabila Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran atau terdapat kurang bayar maka akan mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.

Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 101 Tahun 2018 memberikan arahan yang sangat jelas mengenai pelaksanaan pajak hiburan di wilayah tersebut. Melalui mekanisme yang terstruktur ini, Pemerintah Kota Semarang menegaskan komitmen mereka untuk memberikan kepastian hukum kepada para wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajak mereka.

Pertama-tama, peraturan tersebut menetapkan bahwa setiap wajib pajak yang beroperasi di Kota Semarang harus melakukan pendaftaran diri kepada Walikota guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Pentingnya proses pendaftaran ini ditekankan dengan batas waktu yang jelas, yaitu paling lambat dalam waktu 15 hari sejak objek pajak beroperasi.

Dalam situasi di mana wajib pajak tidak melakukan pendaftaran, peraturan memberikan kewenangan kepada Walikota untuk mengeluarkan NPWPD secara otomatis berdasarkan data yang telah ada, entah itu dari Berita Acara atau data yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang sangat serius dalam menegakkan aturan terkait pajak hiburan.

Selanjutnya, wajib pajak diharuskan secara rutin melaporkan hasil kegiatannya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Laporan ini harus memuat informasi yang lengkap mengenai omset dan jumlah pajak yang terutang dalam satu masa pajak.

Proses pembayaran pajak terutang juga diatur dengan rinci. Wajib pajak harus menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah dan/atau kode pembayaran yang ditentukan untuk melakukan pembayaran ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota. Batas waktu pembayaran yang ditetapkan, yaitu paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya, memberikan kejelasan mengenai kapan pajak harus dibayarkan.

Dalam upaya memastikan kepatuhan pajak, Pemerintah Kota Semarang melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Hasil pemeriksaan ini menjadi penentu apakah wajib pajak akan mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil jika pembayaran pajak telah dilakukan dengan benar. Namun, jika terjadi ketidakpatuhan seperti tidak melakukan pembayaran atau terdapat kurang bayar, wajib pajak akan diberikan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagai tindakan penegakan hukum.

Dengan demikian, Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 101 Tahun 2018 memberikan kerangka yang jelas dan terstruktur dalam pelaksanaan pajak hiburan di Kota Semarang, memastikan kepatuhan dan keteraturan dalam pembayaran pajak oleh para wajib pajak. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 101 Tahun 2018 juga menjadi pedoman bagi Bapenda Semarang dalam melaksanakan pemungutan pajak hiburan di Kota Semarang yang sesuai dengan peraturan sehingga memastikan terpenuhinya keadilan dan kepastian hukum untuk memberikan jaminan kepada wajib pajak hiburan untuk mematuhi kewajibannya⁸.

2. Penerapan Asas Kepastian Hukum Terhadap Penggunaan *Self Assessment System* Dalam Pelaksanaan Pajak Hiburan Di Kota Semarang

Pada tahun 2022, Pemerintah Pusat membentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU tersebut merinci berbagai aspek terkait hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Fokus utamanya adalah pada pemberian sumber pendapatan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi, pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD), manajemen belanja daerah, pemberian wewenang untuk melakukan pembiayaan daerah, dan pelaksanaan sinergi kebijakan

⁸ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, ed. oleh Ema Sri Suharsi, 6 ed. (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2014).

fiskal nasional. Dalam upaya meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya nasional, pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi⁹. Hal ini didukung dengan restrukturisasi jenis pajak, penambahan sumber-sumber pendapatan pajak daerah, penyederhanaan jenis retribusi, serta harmonisasi dengan UU Cipta Kerja. Penyederhanaan retribusi dilakukan dengan merasionalkan jumlahnya dan mengklasifikasikannya menjadi tiga jenis: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Terkait pengelolaan TKD, fokus utamanya adalah pada peningkatan kinerja untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-daerah, serta mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin¹⁰.

Pajak Hiburan menjadi salah satu unsur pajak yang juga diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022¹¹. Dalam UU No.1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa pajak hiburan, yang dalam UU tersebut disebut dengan Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan merupakan salah satu pajak yang termasuk dalam jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). PBJT merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. UU tersebut juga memberikan dasar hukum mengenai objek, subjek, tarif, dan dasar pengenaan pajak hiburan secara jelas. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022, Pemerintah Kota Semarang juga menyusun Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencabut status berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

Sebagai sebuah badan yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak hiburan di Kota Semarang, tentu saja Bapenda Semarang berupaya semaksimal mungkin agar wajib pajak mendapatkan pelayanan maksimal saat melakukan pembayaran pajak hiburan, dikarenakan Bapenda Semarang bertugas melaksanakan pemungutan pajak hiburan di Kota Semarang, maka penulis melakukan wawancara terhadap instansi pemerintah tersebut. Pada saat melakukan pengumpulan data, penulis melakukan wawancara dengan dua orang informan. Informan pertama adalah Bapak Mario Baskoro, beliau adalah seorang pegawai Bapenda Semarang yang menjabat sebagai pengadministrasi pajak, khususnya bagian pendataan dan pendaftaran Pajak Hiburan. Kemudian informan kedua adalah Bapak Eko Maryanto, S.E. yang di Bapenda Semarang menjabat sebagai analis pendapatan daerah, khususnya pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Hiburan.

Pada saat berlangsungnya wawancara, Bapak Mario menyatakan bahwa Kota Semarang memiliki objek pajak hiburan yang cukup banyak. Oleh karenanya hasil pemungutan pajak hiburan sangat penting terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang. Dengan urgensi tersebut, kemudian Bapak Mario menjelaskan bahwa dalam 3 (tiga) tahun terakhir, realisasi pendapatan pajak hiburan Kota Semarang termasuk mengalami perkembangan yang memuaskan jika dibandingkan dengan target pendapatan pajak hiburan. Data target dan

⁹ Hani Sri Mulyani, Tito Marta Sugema Dasuki, dan Nani Amnah, "Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Berdasarkan Pajak Hiburan, Pajak Restoran Dan Pajak Hotel," *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 3.1 (2022), 241–244 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31949/j-aksi.v3i1.2139>>.

¹⁰ Leonardus Julyano Sema dan Akhmad Riduwan, "Analisis Flypaper Effect Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10.5 (2021), 2–8.

¹¹ Faharudin Faharudin dan Sri Wulandari, "Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Hotel Dan Hiburan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum Katuruna Wolio*, 5.1 (2024), 34–36 <<https://doi.org/https://doi.org/10.55340/katurunawolio.v5i1.1445>>.

realisasi pendapatan pajak hiburan 3 (tiga) tahun terakhir di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

| Tahun | Target Pendapatan | Realisasi Pendapatan | Persentase |
|-------|-------------------|----------------------|------------|
| 2021 | Rp 66.800.000.000 | Rp 8.379.554.932 | 13,00 % |
| 2022 | Rp 29.800.000.000 | Rp 25.678.594.750 | 86,17 % |
| 2023 | Rp 33.230.069.176 | Rp 33.569.592.349 | 101,02 % |

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Tahunan Kota Semarang

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan kota semarang sejak tahun 2021 mengalami kenaikan yang memuaskan. Bapak Eko menjelaskan bahwa memang terjadi perbedaan yang jauh antara target pendapatan dengan realisasi pendapatan pajak hiburan di Kota Semarang pada tahun 2021. Target pendapatan yang terlalu tinggi menyebabkan realisasi pendapatan yang tidak memungkinkan untuk mencapai seratus persen. Bahkan pada tahun 2021 hanya mencapai 13 (tiga belas) persen dari target pendapatan tahun tersebut. Namun terjadi lonjakan yang tinggi pada tahun 2022, pada tahun tersebut Kota Semarang berhasil mencapai 86,17 (delapan puluh enam koma tujuh belas) persen dari target pendapatan. Keberhasilan tersebut disebabkan karena perekonomian yang mulai tumbuh kembali setelah pandemi covid-19 mulai mereda. Kemudian keberhasilan terbesar terjadi pada tahun 2023 dimana realisasi pendapatan pajak hiburan Kota Semarang berhasil melebihi target pendapatan yaitu sebesar 101,02 (seratus satu koma nol dua) persen.

Data terbaru yang diperoleh hanya sampai tahun 2023 karena laporan realisasi pendapatan tahunan dibuat tiap akhir tahun sehingga data pendapatan tahun 2024 masih belum dilakukan rekapitulasi. Meskipun demikian Bapak Mario menyebutkan bahwa keberhasilan capaian realisasi pendapatan tersebut disebabkan bukan hanya karena upaya Bapenda Semarang, namun kembali lagi terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak hiburan karena pajak ini menggunakan sistem *Self Assessment System*. Bapenda Semarang senantiasa melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan juga melakukan pelayanan maksimal terhadap proses pembayaran pajak hiburan sehingga semakin menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak¹².

Bapak Eko juga menjelaskan bahwa dalam melaksanakan pajak hiburan, Bapenda Semarang juga menjunjung tinggi kepastian hukum dengan mematuhi prosesi pajak hiburan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Eko mengungkapkan bahwa Bapenda Semarang juga menindak tegas wajib pajak yang tidak mematuhi atau melanggar aturan pajak hiburan yang berlaku, karena meskipun menggunakan *Self Assessment System* tetap saja ada aturan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak. Dengan penggunaan *Self Assessment System* Bapenda Semarang selalu mengawal wajib pajak sebagai upaya pemaksimalan sistem pemungutan pajak tersebut. Meskipun dengan upaya pemaksimalan *Self Assessment System* oleh Bapenda Semarang seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Eko, namun tetap saja pihak yang memiliki pengaruh paling besar dalam *Self Assessment System* adalah wajib pajak. Bapak Eko juga menyebutkan bahwa tidak semua wajib pajak patuh terhadap aturan pajak hiburan. Terdapat sebagian kecil wajib pajak yang masih belum memiliki tingkat kepatuhan pajak yang ideal. Berikut merupakan tabel yang berisi data jumlah surat teguran dan Surat Tagihan Pajak Daerah (yang selanjutnya akan disebut dengan STPD) Pajak Hiburan yang diterbitkan oleh Bapenda Semarang sejak Januari 2022 hingga 2023 :

| No | Masa Pajak | Teguran I | Teguran II | Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) |
|----|------------|-----------|------------|-----------------------------------|
|----|------------|-----------|------------|-----------------------------------|

¹² Vina Amalia dan Dini Widyawati, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi, Sosialisasi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10.7 (2021), 2–4.

| | | | | |
|-----|----------------|----|---|---|
| 1. | Januari 2022 | 11 | 3 | 1 |
| 2. | Februari 2022 | 6 | 3 | 1 |
| 3. | Maret 2022 | 2 | 1 | 1 |
| 4. | April 2022 | 4 | 1 | 1 |
| 5. | Mei 2022 | 2 | 2 | 0 |
| 6. | Juni 2022 | 4 | 2 | 0 |
| 7. | Juli 2022 | 2 | 1 | 0 |
| 8. | Agustus 2022 | 2 | 1 | 0 |
| 9. | September 2022 | 2 | 2 | 0 |
| 10. | Oktober 2022 | 2 | 1 | 0 |
| 11. | November 2022 | 2 | 1 | 0 |
| 12. | Desember 2022 | 4 | 0 | 0 |
| 13. | Januari 2023 | 2 | 1 | 0 |
| 14. | Februari 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Maret 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | April 2023 | 1 | 1 | 0 |
| 17. | Mei 2023 | 3 | 3 | 0 |
| 18. | Juni 2023 | 6 | 5 | 0 |
| 19. | Juli 2023 | 6 | 6 | 0 |
| 20. | Agustus 2023 | 7 | 7 | 0 |

Sumber : Laporan Penerbitan Surat Teguran dan STPD Pajak Hiburan Bapenda Semarang Januari 2022 – Agustus 2023

Berdasarkan data dalam tabel tersebut, dapat dilihat bahwa Bapenda melakukan pemberian Surat Teguran I sejak Januari 2022 sampai dengan Agustus 2023 dengan total 68 (enam puluh delapan) surat. Sedangkan pemberian Surat Teguran II dengan total 41 (empat puluh satu) surat. Bapenda juga menerbitkan STPD dengan total 4 (empat) surat sejak Januari 2022 sampai dengan Agustus 2023. Surat Teguran I merupakan surat yang ditujukan kepada WP yang belum melaksanakan pembayaran maksimal 7 hari setelah menerima jatuh tempo, artinya sejak Januari 2022 hingga Agustus 2023 terdapat 68 WP yang belum melaksanakan pembayaran selama 7 hari setelah menerima jatuh tempo. Surat Teguran II merupakan surat yang ditujukan kepada WP yang belum melaksanakan pembayaran maksimal 7 hari setelah menerima Surat Teguran I, artinya setelah menerima Surat Teguran I masih terdapat 41 WP yang masih belum melaksanakan pembayaran maksimal 7 hari. Jika dengan Surat Teguran I & II WP masih tidak membayarkan pajak hiburannya, maka Bapenda akan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) Jabatan, dan kemudian jika SKPD Jabatan juga tidak diindahkan maka akan diterbitkan STPD. STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Terlihat dalam tabel bahwa terdapat 4 WP yang menerima STPD. Ini berarti bahwa terdapat 4 WP yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan.

Berdasarkan penjabaran data di atas, dapat diketahui bahwa meskipun masih ada sedikit wajib pajak yang melanggar, namun kita tetap tidak boleh memalingkan pandangan terhadap banyaknya wajib pajak hiburan di Kota Semarang yang mematuhi kewajiban pajaknya. Bapak Mario mengatakan bahwa wajib pajak yang telah mematuhi kewajiban pajaknya merupakan wajib pajak yang telah memenuhi asas kepastian hukum dalam melaksanakan pajak hiburan. Sedangkan kepada wajib pajak yang tidak patuh atau melanggar, tentu Bapenda Semarang memberikan sanksi sesuai Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2018 sehingga dalam konteks ini Bapenda Semarang telah memastikan terpenuhinya asas kepastian hukum. Adam Smith melalui bukunya berjudul “*The Wealth of Nation*” mengemukakan bahwa asas kepastian hukum (*certainty*) dalam pemungutan pajak harus jelas mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya¹³.

Bapak Eko mengatakan bahwa dalam konteks penerapan asas kepastian hukum Pemerintah Kota Semarang juga sudah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai subjek, objek, besarnya (tarif) pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayaran pajak hiburan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Pasal 23 ayat (1) berisi tentang objek pajak hiburan yaitu tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana; kontes kecantikan; kontes binaraga; pameran; pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; permainan ketangkasan; olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; panti pijat dan pijat refleksi; dan diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa. Pada Pasal 24 ayat (1) menyebutkan subjek pajak PBJT (yang didalamnya termasuk pajak hiburan) yaitu konsumen barang dan jasa tertentu, pada Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa tarif PBJT adalah sebesar 10 (sepuluh) persen, dan pada Pasal 27 ayat (2) memberikan pengecualian tarif pajak terhadap jenis hiburan khusus yaitu diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa yang ditetapkan sebesar 40 (empat puluh) persen. Kemudian pada Pasal 28 ayat (2) berisi tentang ketentuan waktu pembayaran pajak hiburan di Kota Semarang. Sehingga berdasarkan kriteria-kriteria di atas, maka Kota Semarang telah memenuhi asas kepastian hukum yang dikemukakan oleh Adam Smith. Bapak Eko kemudian menambahkan bahwa sebagai badan yang menjalankan pemungutan pajak hiburan, tentu Bapenda Semarang berpedoman pada Perda tersebut, sehingga Kota Semarang sudah menerapkan asas kepastian hukum terhadap penggunaan *Self Assessment System* dalam pelaksanaan pajak hiburan di Kota Semarang.

IV. Penutup

Dalam Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 101 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, sebagai berikut :

¹³ Bangkit Cahyono, “Asas Pemungutan Pajak Dalam Pajak Penghasilan Transaksi Saham di Bursa,” *Jurnal Pajak Dan Bisnis (Journal of Tax and Business)*, 2.2 (2021), 76–82 <<https://doi.org/https://doi.org/10.55336/jpb.v2i2.36>>.

1. Wajib Pajak mendaftarkan diri kepada Walikota untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dengan memberikan data lengkap dengan mengisi formulir pendaftaran paling lambat 15 (lima belas) hari sejak beroperasinya Obyek Pajak.
2. Jika Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Walikota secara jabatan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah berdasarkan data yang diperoleh yang dituangkan dalam Berita Acara atau data yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
3. Wajib Pajak melaporkan hasil kegiatannya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang setidaknya memuat tentang omset dan jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak.
4. Wajib Pajak membayar pajak terutang menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah dan/atau kode pembayaran (id billing) ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Jabatan yang dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya.
5. Pembayaran yang dilakukan melalui cek bank, giro, bilyet dianggap sah apabila dilakukan kliring dan tercatat pada Rekening Kas Umum Daerah.
6. Dilakukan pemeriksaan atas Wajib Pajak dalam rangka menguji kepatuhan Pajak Daerah
7. Berdasarkan pemeriksaan apabila Wajib Pajak telah melakukan pembayaran pajak, maka Wajib Pajak akan mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil. Sedangkan apabila Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran atau terdapat kurang bayar maka akan mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.

Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 101 Tahun 2018 memberikan kerangka yang jelas dan terstruktur dalam pelaksanaan pajak hiburan di Kota Semarang, memastikan kepatuhan dan keteraturan dalam pembayaran pajak oleh para wajib pajak. Peraturan tersebut juga menjadi pedoman bagi Bapenda Semarang dalam melaksanakan pemungutan pajak hiburan di Kota Semarang yang sesuai dengan peraturan sehingga memastikan terpenuhinya keadilan dan kepastian hukum untuk memberikan jaminan kepada wajib pajak hiburan untuk mematuhi kewajiban pajaknya.

Adam Smith melalui bukunya berjudul *"The Wealth of Nation"* mengemukakan bahwa asas kepastian hukum (*certainty*) dalam pemungutan pajak harus jelas mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya. Dalam konteks penerapan asas kepastian hukum Pemerintah Kota Semarang juga sudah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayaran pajak hiburan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023. Sebagai badan yang menjalankan pemungutan pajak hiburan, tentu Bapenda Semarang berpedoman pada Perda tersebut, sehingga Kota Semarang sudah menerapkan asas kepastian hukum terhadap penggunaan *Self Assessment System* dalam pelaksanaan pajak hiburan di Kota Semarang.

References

Amalia, Vina, dan Dini Widyawati, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi, Sosialisasi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10.7 (2021), 2–4

- Aziz, Nasaiy, dan Nurhasibah, *Sistem Perpajakan dalam Perekonomian Islam: Kontribusi Abu Yusuf* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020)
- Cahyono, Bangkit, “Asas Pemungutan Pajak Dalam Pajak Penghasilan Transaksi Saham di Bursa,” *Jurnal Pajak Dan Bisnis (Journal of Tax and Business)*, 2.2 (2021), 76–82 <<https://doi.org/https://doi.org/10.55336/jpb.v2i2.36>>
- Dede, Marianus Vianey, Poppy Indrihastuti, dan Yayuk Sulistyowaty, “Dampak Covid-19 Terhadap Potensi Pajak Hiburan dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Dinas Pendapatan Kota Batu),” *Jurnal Akuntansi*, 13.2 (2021), 345–350 <<https://doi.org/https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.3886>>
- Erlly Suandy, *Hukum Pajak*, ed. oleh Ema Sri Suharsi, 6 ed. (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2014)
- Faharudin, Faharudin, dan Sri Wulandari, “Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Hotel Dan Hiburan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah,” *Jurnal Ilmu Hukum Katuruna Wolio*, 5.1 (2024), 34–36 <<https://doi.org/https://doi.org/10.55340/katurunawolio.v5i1.1445>>
- Mulyani, Hani Sri, Tito Marta Sugema Dasuki, dan Nani Amnah, “Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Berdasarkan Pajak Hiburan, Pajak Restoran Dan Pajak Hotel,” *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 3.1 (2022), 241–244 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31949/j-aksi.v3i1.2139>>
- Prajanti, Sucihatiningasih Dian Wisika, Margunani Margunani, Yozi Aulia Rahma, Nurjannah Rahayu Kristanti, dan Fauzul Adzim, “Kajian Strategis Pengembangan Ekonomi Kreatif Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Di Kota Semarang,” *Jurnal Riptek*, 15.2 (2021), 87–89 <<https://doi.org/https://doi.org/10.35475/ripteke.v15i2.124>>
- Pramudya, Arlini Hapsari Putri, Arief Wibisono, dan Marni Mustafa, “Self Assessment dalam Hukum Pajak,” *Jurnal Sosial dan Sains*, 2.2 (2022), 361–374 <<https://doi.org/https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i2.340>>
- Putri, Riri Septyaningrum, Evi Ekawati, dan Ahmad Habibi, “Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Kota Bandar Lampung Era Pandemi Covid-19: Peran Moderasi Religiusitas,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 20.4 (2023), 504–506 <<https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jakt.v20i4.14221>>
- Salsabila, Kharisma, dan Fatma Ulfatun Najicha, “Penerapan Asas Yuridis Dan Asas Ekonomis Perpajakan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol.6, No.2 (2021), 152–153
- Sema, Leonardus Julyano, dan Akhmad Riduwan, “Analisis Flypaper Effect Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal,” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10.5 (2021), 2–8
- Suparnyo, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*, 3 ed. (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2012)

